

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena segala anugerah-Nya yang senantiasa melimpahkan Kasih Karunia-Nya yang besar akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Putusan Bebas Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 499 K/Pid.Sus/2017/PN.Tbl)” dengan baik. Walaupun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh peneliti saat proses penyusunan skripsi ini. Adapun penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Esa Unggul.

Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Freddy Harris, S.H.,LL.M.,A.C.C.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Ibu Rita Alfiana S.E., S.H., MKn., selaku Wakil Dekan Administrasi dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Dr. Belinda, S.H.,LL.M. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
4. Bapak Anatomi Muliawan, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, arahan serta saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu juga membantu penulis dengan sangat baik dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Ibu Nurhayani, Ibu Rizka Amelia Aziz, dan Mba Ossi Fajria yang telah banyak memberi nasihat akademik dan banyak membantu selama masa perkuliahan peneliti.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti.
7. Kedua Orang Tua yang tercinta, Andri dan Eti yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak ada batasnya serta telah mendidik, selalu mendoakan, memberikan motivasi, memberikan semangat serta fasilitas berupa materil dan inmateril kepada Penulis, dan dukungan yang selalu diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk Papa dan Mama untuk segalanya.
8. Untuk orang spesial Aldi Rifki Sulaiman, yang selama ini selalu bersama saya dan telah memberikan semangat, perhatian, dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya Gengster Sibuk yang berada di dekat saya sejak masih SMK hingga sekarang yang khususnya Alifah Mawadah, Dinda Mardhatillah, Fannysa Shinta, Stephani Dominica, dan Monica Dwi yang

telah memberikan support dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk ka Selvi Nadya Hillya Suwandi yang sudah menjadi sahabat Penulis sejak SMP dan selalu memberikan semangat, support serta masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman kampus penulis Anggina Syela, Queena Taqiy, Dinda Isnaini, Putri Ernita, Iis Ismawati, Irnawati Elizabeth, Laily R, Ismiyati Puji, Septarina Adinda yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar Penulis yang telah mendoakan, memberikan motivasi serta dukungan dalam suka maupun duka hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul angkatan 2017 sebagai rekan perjuangan yang hebat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Jakarta, 28 Juli 2021

(Selly Andriana)